



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL  
NOMOR 016/SK/LAMSAMA/I/2022 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PELAPORAN BERKALA PELAKSANAAN AKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal tentang Pelaporan Berkala Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal 23 Desember 2021;  
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011888.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan

Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri  
Sains Alam dan Ilmu Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS  
ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PEDOMAN PELAPORAN BERKALA  
PELAKSANAAN AKREDITASI PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI  
MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL.

Pasal 1

- (1) Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Akreditasi ini merupakan rujukan bagi Dewan Eksekutif Perkumpulan Lembaga Akreditasi Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) dalam menyiapkan Laporan Berkala kepada Majelis Akreditasi (MA) LAMSAMA dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- (2) Pedoman Pelaporan Berkala dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pendahuluan
  - b. Tujuan
  - c. Prinsip Pelaporan
  - d. Jenis dan Cakupan Laporan Berkala
  - e. Waktu Pelaporan
  - f. Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian
  - g. Isi Laporan
  - h. Penutup
- (3) Pedoman Pelaporan Berkala dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan LAMSAMA ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Apabila terdapat kekeliruan dalam pengaturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana diperlukan.
- (2) Hal lain yang diperlukan tetapi belum termuat dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan terpisah.
- (3) Peraturan LAMSAMA ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2022  
Majelis Akreditasi  
Ketua,

  
Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Si.

LAMPIRAN  
PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL  
NOMOR 016/SK/LAMSAMA/I/2022 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAPORAN BERKALA PELAKSANAAN AKREDITASI  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 016/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Akreditasi Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.

**I. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Bab IV Pasal 52 Ayat (2) mengatur bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bertugas melakukan pengawasan secara reguler terhadap pelaksanaan Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dengan melakukan evaluasi terhadap proses Akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM paling lambat setiap 2 (dua) tahun (Pasal 53 Ayat (1)).

Anggaran Rumah Tangga (ART) LAMSAMA Pasal 10 Ayat (1) mengatur bahwa Majelis Akreditasi (MA) LAMSAMA melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh LAMSAMA.

Pasal 37 Ayat (1) Permendikbud No. 05 Tahun 2020 mengatur bahwa tugas dan wewenang LAM dalam melaksanakan Akreditasi Program Studi sebagai berikut:

- a. menyusun instrumen Akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi;
- b. melakukan Akreditasi Program Studi;
- c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang peringkat Akreditasi Program Studi;
- d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas peringkat Akreditasi Program Studi;
- e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
- f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional

- Pendidikan Tinggi bersama dengan Menteri;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Program Studi yang telah ditetapkan;
  - h. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Menteri atau PTN Badan Hukum; dan
  - i. menyampaikan laporan hasil Akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT.

Memperhatikan ketentuan tentang tugas dan fungsi pengawasan oleh BAN-PT dan MA LAMSAMA terhadap pelaksanaan proses akreditasi seperti diatas, LAMSAMA bertugas untuk melaksanakan pelaporan secara berkala kepada MA LAMSAMA dan BAN-PT tentang pelaksanaan proses akreditasi.

Untuk maksud inilah LAMSAMA perlu memiliki Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Akreditasi LAMSAMA kepada MA LAMSAMA dan BAN-PT.

## **II. Tujuan**

Pedoman Pelaporan ini ditujukan sebagai acuan bagi DE LAMSAMA dalam menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun pelaporan. Laporan yang dimaksud diharapkan menjadi salah satu sumber informasi utama bagi MA LAMSAMA dan BAN-PT dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

## **III. Prinsip Pelaporan**

1. Faktual
2. Lengkap
3. Tepat waktu
4. Evaluatif
5. Mudah dipahami

## **IV. Jenis dan Cakupan Laporan Berkala**

Laporan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu:

1. Laporan Semesteran, mencakup pelaksanaan seluruh kegiatan akreditasi dalam periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan 1 Juli sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan.
2. Laporan Tahunan, mencakup pelaksanaan seluruh kegiatan akreditasi dalam masa 1

Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan.

## V. Waktu Pelaporan

Waktu pelaporan adalah:

1. Laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni disampaikan kepada MA LAMSAMA paling lambat tanggal 31 Agustus pada tahun berjalan.
2. Laporan untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember disampaikan kepada MA LAMSAMA paling lambat tanggal 28 Februari pada tahun berikutnya.
3. Laporan Tahunan disampaikan kepada MA LAMSAMA paling lambat tanggal 28 Februari pada tahun berikutnya.
4. Laporan Tahunan kepada MA BAN-PT disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

## VI. Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian

1. Laporan pelaksanaan akreditasi LAMSAMA disiapkan oleh Sekretariat DE LAMSAMA dan difinalkan melalui Rapat Pleno DE LAMSAMA.
2. Satu berkas laporan semesteran dan tahunan dikirimkan DE LAMSAMA kepada MA LAMSAMA.
3. Satu berkas laporan tahunan dikirimkan DE LAMSAMA kepada MA LAMSAMA.
4. Satu berkas laporan tahunan dikirimkan kepada MA BAN-PT.

## VII. Isi Laporan

Laporan berkala ini berisikan antara lain:

No.	Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1.	Penyusunan/Pengembangan Instrumen Akreditasi LAMSAMA*)			
	a. Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan PS	Dokumen		
	b. Instrumen Akreditasi PS	Dokumen		
2.	Pelaksanaan Akreditasi			
	a. Akreditasi minimum untuk pembukaan Program Studi baru	Jumlah prodi		
	b. Akreditasi Program Studi	Jumlah prodi		

No.	Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
3.	Penerbitan Keputusan dan Sertifikat Akreditasi	Jumlah Keputusan		
4.	Memeriksa dan menerbitkan hasil pemeriksaan keberatan atas keputusan peringkat Akreditasi Program Studi yang diajukan oleh Perguruan Tinggi atau masyarakat/publik.	Jumlah hasil pemeriksaan keberatan		
5.	Pemantauan dan evaluasi (panev) pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Program Studi	Jumlah program studi yang dipanev		
6.	Penyusunan Instrumen untuk Evaluasi Pembukaan Program Studi	Jumlah instrumen yang disusun dan rekomendasi diberikan		
7.	Penetapan Peraturan LAMSAMA.	Jumlah kebijakan peraturan		
8.	Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama*)			
	a. Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan		
	b. Luar Negeri	Jumlah Kegiatan		
9.	Pengembangan dan/atau Revisi Sistem Informasi Akreditasi LAMSAMA*)			
10.	Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Integritas SDM			
	a. Rekrutmen Asesor	Jumlah orang		
	b. Seleksi Asesor	Jumlah orang		

No.	Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
	c. Pelatihan Asesor	Jumlah frekuensi dan orang peserta		
	d. Penugasan Asesor	Jumlah orang		
	e. Pemberhentian Asesor*)	Jumlah orang		
	f. Rekrutmen Staf/Pegawai Sekretariat*)	Jumlah orang		
	g. Pelatihan Staf/Pegawai Sekretariat*)	Jumlah frekuensi pelatihan dan orang peserta		
	h. Pemberhentian Tenaga Sekretariat*)	Jumlah orang		
11.	Penyusunan dan/atau Revisi Sistem Penjaminan Mutu Akreditasi	Jumlah kegiatan		
12.	Manajemen Akreditasi	Dokumen		

\*) Dilaporkan bila kegiatan ini dilaksanakan dalam periode pelaporan yang dicakup.

1. Penyusunan/Pengembangan Instrumen Akreditasi

Penyusunan dan/atau Pengembangan Instrumen APS dilaksanakan oleh DE LAMSAMA dan mendapatkan persetujuan MA BAN-PT. Laporan Berkala ini menjelaskan kegiatan penyusunan dan/atau pengembangan instrumen akreditasi yang dilaksanakan dalam periode pelaporan.

2. Pelaksanaan Akreditasi

Pelaksanaan akreditasi program studi sains alam dan ilmu formal merupakan tugas utama DE LAMSAMA. Laporan berkala ini melaporkan pelaksanaan kegiatan akreditasi dan hasil yang dicapai dalam periode pelaporan.

3. Penerbitan Keputusan dan Sertifikat Akreditasi

LAMSAMA menerbitkan surat keputusan yang menetapkan peringkat akreditasi yang

diberikan dan juga mengeluarkan sertifikat peringkat akreditasi. Laporan Berkala melaporkan surat keputusan yang diterbitkan dan sertifikat peringkat akreditasi yang dikeluarkan dalam periode pelaporan.

4. Pemeriksaan atas Keberatan

LAMSAMA memberikan kesempatan kepada Perguruan Tinggi atau masyarakat/publik yang keberatan atas peringkat akreditasi yang telah diterbitkan untuk program studi dalam Perguruan Tinggi tersebut dengan mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan LAMSAMA. Laporan Berkala ini melaporkan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan atas keberatan dimaksud yang dilaksanakan selama periode pelaporan.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi atas pemenuhan syarat peringkat akreditasi dilaksanakan secara reguler untuk setiap program studi yang telah memperoleh penetapan hasil akreditasi oleh LAMSAMA. Laporan Berkala ini melaporkan pelaksanaan dan hasil pemantauan selama periode pelaporan.

6. Penyusunan Instrumen Akreditasi untuk Evaluasi Pembukaan Program Studi Permendikbud No. 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi menentukan bahwa penyusunan instrumen dimaksud dilaksanakan bersama dengan Menteri yang membawahi Pendidikan Tinggi. Laporan berkala ini menyampaikan pelaksanaan kewenangan ini dan hasil yang dicapai berupa rekomendasi yang diberikan LAMSAMA.

7. Penetapan Peraturan

Penyusunan Peraturan terkait pelaksanaan akreditasi adalah kegiatan LAMSAMA yang hasilnya adalah Peraturan LAMSAMA sebagai alas hukum dalam melaksanakan proses akreditasi. Laporan Berkala ini melaporkan penyusunan peraturan dimaksud dan hasil yang dicapai.

8. Kerjasama

Pelaksanaan kegiatan kerjasama terkait dengan pelaksanaan akreditasi merupakan tugas DE LAMSAMA. Laporan berkala ini menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan baik dengan lembaga akreditasi mandiri lainnya di dalam negeri ataupun di luar negeri yang meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai.

9. Pengembangan Sistem Informasi Akreditasi

Sistem Informasi Akreditasi LAMSAMA disebut SALAM. Laporan Berkala ini menyampaikan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan LAMSAMA dan hasil yang diperoleh dalam periode pelaporan.

10. Peningkatan Kapasitas, Kompetensi, dan Integritas SDM

Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM adalah tugas yang diberikan oleh Permendikbud No. 05 Tahun 2020 dan Anggaran Dasar LAMSAMA. SDM dimaksud mencakup asesor dan staf/pegawai Sekretariat LAMSAMA. Laporan Berkala ini menyampaikan kegiatan pengembangan kapasitas, kompetensi dan integritas Asesor dan Staf Sekretariat LAMSAMA.

11. Penyusunan dan/atau Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Penjaminan mutu akreditasi diatur dalam Pasal 49 Permendikbud No. 05 Tahun 2020 yang mengatur bahwa lembaga akreditasi masyarakat agar mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal. Laporan Berkala ini menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan dalam mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu dimaksud.

12. Manajemen Akreditasi

Penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan sebagai dokumen pengelolaan LAMSAMA merupakan tugas dan wewenang Dewan Eksekutif. Laporan Berkala ini menjelaskan pelaksanaan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan dan hasil yang dicapai.

### **VIII. Penutup**

Pedoman Pelaporan Berkala ini efektif mulai berlaku semenjak ditetapkan. Bilamana ada hal-hal lain yang diperlukan tetapi belum termuat dalam Pedoman ini akan diatur dalam peraturan yang terpisah.